



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Blk

Pada hari ini Rabu, tanggal 3 April 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap:

HJ. HEMA Binti LAJU, beralamat di Turugang Beru, Kelurahan Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, didampingi Penasihat Hukumnya ACO BAHAR, S.H.,MH. dan BAHARUDDIN MERU, S.H. Advokat / Pengacara Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Kantor Hukum AMALIA, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 November 2023, sebagai Penggugat;

LAWAN

1. **RUDDIN Bin SUTONG**, beralamat di Turugang Beru, Kelurahan Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat I;
2. **IMMA**, Turugang Beru, Kelurahan Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat II;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi di Pengadilan Negeri Bulukumba dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 3 April 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat sengketa perdata dengan Nomor: 1/Pdt.G.S/2024/PN Blk, diakhir dengan cara damai;

Pasal 2

Pihak Tergugat bersedia membayar utangnya sebesar Rp.35.810.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) selambat-lambatnya tanggal 3 Juli 2024;

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor: 1/Pdt.G.S/2024/PN Blk



Pasal 3

Apabila Tergugat tidak membayar utangnya paling lambat tanggal 3 Juli 2024, maka para Tergugat bersedia atau tidak keberatan untuk dijual kapalnya beserta surat-suratnya untuk menutupi jumlah utang sebagaimana pasal 2 ;

Pasal 4

Apabila nilai penjualan kapal tersebut tidak mencukupi utang dari pihak Para Tergugat maka pihak Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya utangnya dengan cara mengangsur sesuai kemampuan Para Tergugat;

Pasal 5

Apabila penjualan hasil penjualan kapal para Tergugat melebihi utang kepada Penggugat maka selisih uang tersebut dikembalikan kepada pihak Para Tergugat;

Pasal 6

Apabila Para Pihak tidak mentaati Kesepakatan Perdamaian ini sebagaimana pada Pasal 3, maka Para Pihak dapat meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mengeksekusi Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bulukumba menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor: 1/Pdt.G.S/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor: 1/Pdt.G.S/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak setuju menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disetujui para pihak, ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, oleh karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk menaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara, para pihak telah sepakat bahwa Penggugat yang akan menanggung biaya perkara, maka patut dan layak dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 130 HIR / 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Fitriana.,S.H.,M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 1/Pdt.G.S/2024/PN Blk tanggal 18 Maret 2024, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Jamaluddin.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

JAMALUDDIN,S.H.

FITRIANA.,S.H.,M.H.

Perincian biaya-biaya :

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor: 1/Pdt.G.S/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,00
3. Panjar Penggandaan Berkas	Rp. 36.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 30.000,00
5. PNBP relaas panggilan pertama	Rp. 20.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
JUMLAH	Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);